



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 157 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENGGUNAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN  
KENDARAAN OPERASIONAL DINAS RODA 4 (EMPAT)  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengatur penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32



- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENGGUNAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipergunakan untuk kepentingan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua dan dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Kendaraan Operasional Dinas adalah kendaraan milik atau di bawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan dinas.
5. Tugas Kedinasan adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara berdasarkan tugas pokok fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 2

- (1) Penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah beserta kondisi kendaraan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen serta kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar sepenuhnya untuk tugas kedinasan.
- (2) Pemegang kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang bertanggungjawab untuk menggunakan, memelihara, merawat dan menjaga kendaraan Dinas.



Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kerusakan pada kendaraan dinas, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi bukan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pemakai dan/atau pemegang kendaraan dinas.

Pasal 5

Apabila kendaraan dinas hilang, maka pemegang kendaraan dinas bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KEBUMEN, *W*



BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT



DJATMIKO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM